



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.07/2/PP.00.4/1997/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang nomor Kd.28.07/2/PP.00.4/1996/2012 tanggal 1 Agustus 2012 memberikan Piagam Ijin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MTsS. ARDANIAH**
2. Alamat : **Kp. Pantogan Desa Panggungjati
Kecamatan Taktakan Kota Serang**
3. Nama Yayasan : **YPI. ARDANIAH**

Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	6	7	3	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Piagam Ijin Operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

√Kepala


Drs. H. Mahmudi, MSI
NIP : 196010081986031001